



KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMDA TAHUN 2023 & HUBUNGAN TATA CARA KERJA PENGAWASAN

OLEH:

KOMJEN POL. Drs. TOMSI TOHIR, M.Si
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LOMBOK, 1 NOVEMBER 2022

OUTLINE

01

HUBUNGAN TATA CARA PENGAWASAN

02

PENGUATAN APIP DAERAH

03

ATENSI

“

Berkali-kali saya sampaikan, saat ini adalah **situasi yang tidak mudah, tidak gampang** karena **KETIDAKPASTIAN GLOBAL**.

ANCAMAN KRISIS PANGAN

ANCAMAN KRISIS ENERGI

ANCAMAN KENAIKAN INFLASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

Presiden Republik Indonesia



“ **Belanja pemerintah pusat dan daerah harus memiliki 3 hal penting:**

1. Memberikan **nilai tambah**;
2. Mampu **meningkatkan pertumbuhan ekonomi**; dan
3. Harus **efisien**.

“ **Inspektorat atau APIP**
sebagai **tulang punggung dan**
garda terdepan dalam
pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.



TITO KARNAVIAN

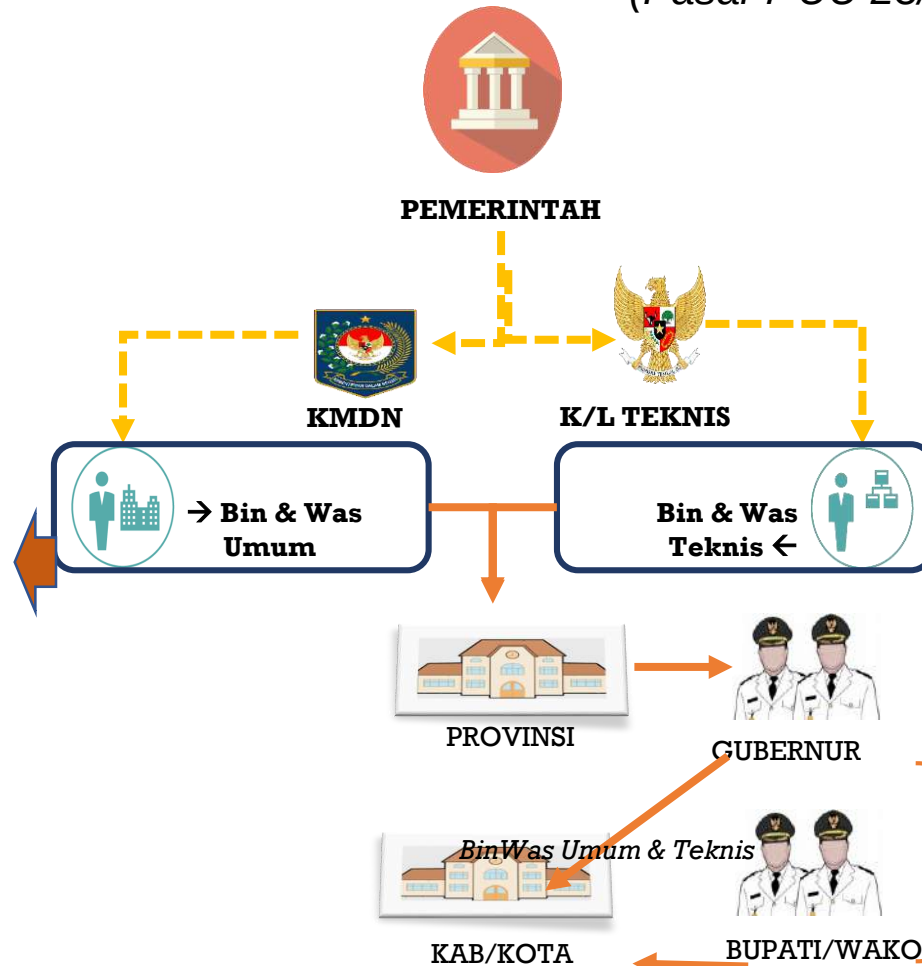
Menteri Dalam Negeri

PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMDA

- Pemerintah Pusat melakukan **pembinaan dan pengawasan** terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah (Pasal 7 UU 23/2014)

Mendagri → Prov
GWPP → Kab/Kota

1. Pembagian urusan
2. Kelembagaan
3. Kepegawaian
4. Keuangan daerah
5. Pembangunan daerah
6. Pelayanan publik
7. Kerja sama daerah
8. Kebijakan daerah
9. KDH & DPRD



37	416	98	7.230	8.488	74.961
Prov	Kab	Kota	Camat	K'lurahan	Desa

PASAL 8 ayat (3) UU 23/2014
Binwas Secara Nasional **dikoordinasikan Mendagri**

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal
2. Ketaatan peraturan perundang-undangan
3. Dampak pelaksanaan urusan
4. Akuntabilitas APBN

Menteri Teknis → Prov
GWPP → Kab/Kota

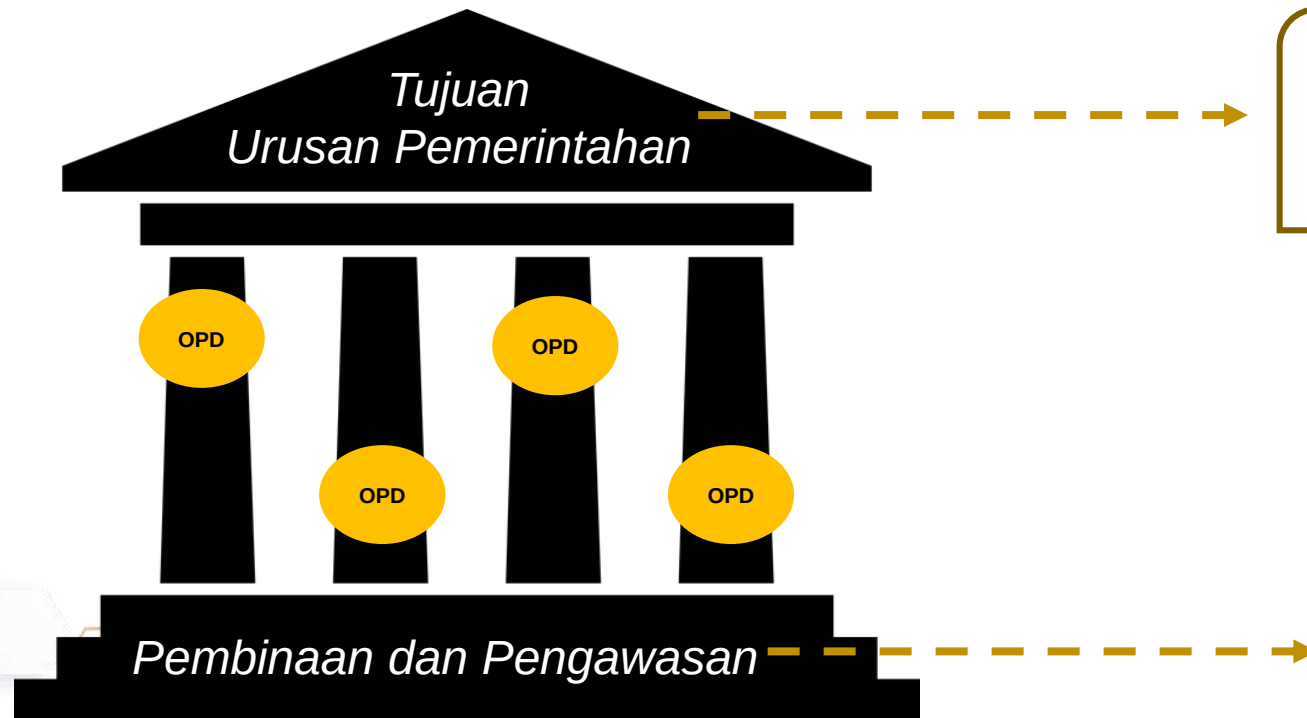
1. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
2. Pelaksanaan Tugas Pembantuan
3. Ketaatan peraturan perundang-undangan
4. Akuntabilitas keuangan daerah

Gub & Bupati/Walikota
sbg Kepala Daerah

- Setiap tingkatan pemerintahan mempunyai **tanggung jawab dan ruang lingkup pengawasan** untuk meyakinkan otonomi daerah berjalan efektif.
- Inspektorat Provinsi agar lebih optimal dalam **melakukan Binwas ke Kab/Kota**

ESENSI HADIRNYA INSPEKTORAT DAERAH

*Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah **membina dan mengawasi** pelaksanaan **Urusan Pemerintahan** yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah (Pasal 216 UU 23/2014 ttg Pemda)*



Untuk **melindungi, melayani, memberdayakan,** dan **menyejahterakan** masyarakat
(Pasal 1 angka 5 UU 23/2014)

- Pengelolaan **Manajemen** → SDM, keuangan, Prosedur Kerja, Aset, Layanan)
- Penegakan **Kode Etik**

Sudah seberapa efektifkah pengawasan Inspektorat memberikan dampak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?

HUBUNGAN KOORDINATIF INSP DAERAH & ITJEN DAGRI

Koordinasi Pengawasan dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi (Pasal 11 PP 12 2017)

Pasal 12 PP 12/2017

*Dalam menetapkan
Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan tahunan*

Pasal 13 PP 12/2017

*Dalam mengharmonisasi
jadwal pelaksanaan Binwas
secara nasional*

Pasal 24 PP 12/2017

*Dalam menyusun Ikhtisar Hasil
Pembinaan dan Pengawasan
secara Nasional*

Pasal 28 PP 12/2017

*Dalam memutakhirkan Data
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Secara Nasional*

Pasal 11C & 33B PP 72/2019

*KDH menyampaikan LHP terkait
indikasi penyalahgunaan
wewenang dan/atau kerugian
keuangan negara/Daerah kpd
Mendagri*

Pasal 11C & 33B PP 72/2019

*Mendagri mensupervisi
pengawasan Inspektorat Daerah
yang terkait indikasi
penyalahgunaan wewenang/
kerugian negara/Daerah*

Pasal 99A PP 72/2019

*KDH berkonsultasi kepada
Mendagri dalam pembentukan
Panitia seleksi pengisian
jabatan inspektur Daerah*

Pasal 99B PP 72/2019

*KDH berkonsultasi kepada
Mendagri utk Provinsi dan Gub
utk Kab/Kota dalam
Pemberhentian/mutasi Inspektur
dan inspektur pembantu Daerah*

PENGUATAN APIP DAERAH

Home > News > Peristiwa

Minta Transparansi ke APIP, Jokowi: Mereka Bantu Pembangunan Bukan Mencari Kesalahan



Muhammad Radityo Priasmoro

27 Mei 2021, 12:18 WIB



Copy Link

Share
16



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

BERANDA

PROFIL

PUBLIKASI

INFORMASI & LAYANAN PUBLIK

PEMERINTAH

Mendagri Minta Pemda Perkuat Pengawasan Internal

Oleh Humas | Dipublikasikan pada 1 September 2021 | Kategori: Berita | Dibaca: 365 Kali



Nasional

Tingkatkan Kapasitas APIP, Mendagri: Penguatan Jadi Penting dari Kualitas Personelnya

Andika Primasiwi - Kamis, 2 September 2021 | 07:30 WIB

Kelembagaan

01

Anggaran

02

03

SDM

04

Pelaksanaan
Pengawasan

PENGUATAN KELEMBAGAAN

*Inspektorat Daerah memiliki 2 kedudukan strategis, disamping **pembantu Kepala Daerah**, juga merupakan **perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat** dalam pengawasan penyelenggaraan pemda (PP 72 Tahun 2019 ttg Perangkat Daerah)*

Pengangkatan, mutasi dan Pemberhentian

Inspektur Daerah dan Irban diusulkan oleh Kepala Daerah dan **dikonsultasikan** kepada Mendagri utk Provinsi dan Gubernur utk Kab/Kota

Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah Provinsi dan Kab/Kota **dikonsultasikan** kepada Mendagri

Pengawasan berindikasi penyalahgunaan wewenang/kerugian tanpa menunggu penugasan Kepala Daerah

LHP berindikasi penyalahgunaan wewenang/kerugian disampaikan kepada Mendagri utk supervisi

Penambahan 1 (satu) unit Inspektur Pembantu untuk melakukan pemeriksaan investigatif

- ❑ **Itjen Kemendagri** → melakukan penilaian kinerja pengawasan Inspektorat Daerah sbg dasar pemberian rekomendasi pemberhentian/mutasi Inspektur Daerah
- ❑ **Kepala Daerah agar:**
 - ✓ Menempatkan orang-orang terbaik sebagai Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu
 - ✓ Menjamin independensi Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan
- ❑ **Inspektur Daerah** → agar melaksanakan tugasnya secara independen dan profesional

PENGUATAN ANGGARAN PENGAWASAN

KLUSTER I (> Rp10 T)

NO.	DAERAH	TOTAL URUSAN	ANGGARAN INSPEKTORAT	%	MANDAT	KETERANGAN
1	Prov. DKI Jakarta	75,757,234,798,334.00	155,707,138,346.00	0.21%	0.30%	(Penghitungan khusus)
2	Prov. Jawa Barat	31,525,699,942,652.00	91,942,377,956.00	0.29%	0.30%	Belum sesuai
3	Prov. Jawa Timur	29,454,858,347,811.00	85,176,038,000.00	0.29%	0.30%	Belum sesuai
4	Prov. Jawa Tengah	24,539,963,689,000.00	33,753,566,000.00	0.14%	0.30%	Belum sesuai
5	Prov. Aceh	16,170,650,661,277.00	52,000,000,000.00	0.32%	0.30%	Sesuai
6	Prov. Sumatera Utara	12,649,625,563,716.00	76,977,051,235.00	0.61%	0.30%	Sesuai
7	Prov. Kalimantan Timur	11,501,773,960,620.00	85,861,527,867.00	0.75%	0.30%	Sesuai
8	Prov. Banten	11,223,180,236,231.00	59,927,967,000.00	0.53%	0.30%	Sesuai

KLUSTER II (Rp4 T – Rp10T)

NO.	DAERAH	TOTAL URUSAN	ANGGARAN INSPEKTORAT	%	MANDAT	KETERANGAN
1	Prov. Papua	9,821,989,485,318.00	71,191,906,200.00	0.72%	0.60%	Sesuai
2	Prov. Sumatera Selatan	9,766,471,031,458.00	33,073,114,200.00	0.34%	0.60%	Belum sesuai
3	Prov. Sulawesi Selatan	9,109,282,005,464.00	54,658,000,348.00	0.60%	0.60%	Sesuai
4	Prov. Riau	8,656,846,387,857.00	44,277,704,996.00	0.51%	0.60%	Belum sesuai
5	Prov. Lampung	7,011,699,025,933.00	41,220,000,000.00	0.59%	0.60%	Belum sesuai
6	Prov. Papua Barat	6,778,259,711,635.00	55,434,711,333.00	0.82%	0.60%	Sesuai
7	Prov. Kalimantan Selatan	6,243,838,931,960.00	26,077,915,184.00	0.42%	0.60%	Belum sesuai
8	Prov. Sumatera Barat	6,204,281,123,951.00	20,003,124,912.00	0.32%	0.60%	Belum sesuai
9	Prov. Bali	6,102,490,842,762.00	26,132,856,544.00	0.43%	0.60%	Belum sesuai
10	Prov. Nusa Tenggara Barat	5,961,577,280,000.00	18,675,921,425.00	0.31%	0.60%	Belum sesuai
11	Prov. DI Yogyakarta	5,761,351,132,197.00	28,645,689,606.00	0.50%	0.60%	Belum sesuai
12	Prov. Kalimantan Barat	5,684,417,499,951.00	37,101,210,884.00	0.65%	0.60%	Sesuai
13	Prov. Nusa Tenggara Timur	5,486,764,678,209.00	19,088,366,757.00	0.35%	0.60%	Belum sesuai
14	Prov. Kalimantan Tengah	5,191,681,877,531.00	32,320,659,000.00	0.62%	0.60%	Sesuai
15	Prov. Jambi	4,795,846,912,107.00	36,000,000,000.00	0.75%	0.60%	Sesuai
16	Prov. Sulawesi Tenggara	4,767,316,591,184.00	25,718,037,520.00	0.54%	0.60%	Belum sesuai
17	Prov. Sulawesi Tengah	4,728,758,528,793.00	21,852,816,632.00	0.46%	0.60%	Belum sesuai

PENGUATAN ANGGARAN PENGAWASAN

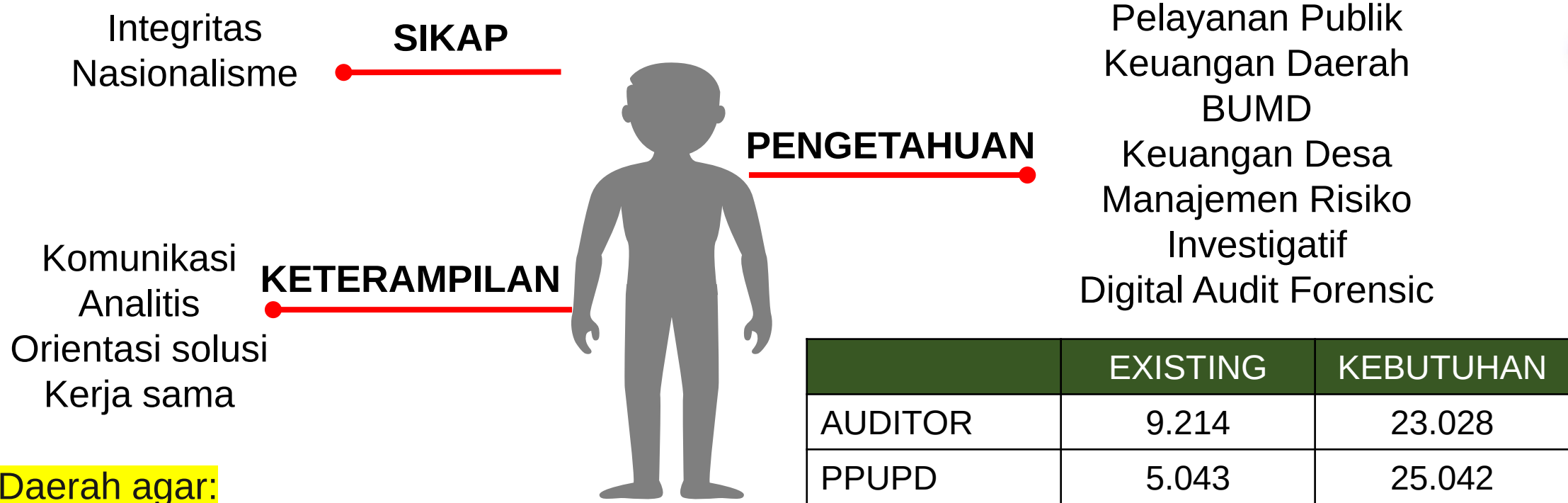
KLUSTER III (< Rp4 T)

NO.	DAERAH	TOTAL URUSAN	ANGGARAN INSPEKTORAT	%	MANDAT	KETERANGAN
1	Prov. Kepulauan Riau	3,870,323,080,509.00	35,395,223,928.00	0.91%	0.90%	Sesuai
2	Prov. Sulawesi Utara	3,817,647,909,769.00	40,828,937,220.00	1.07%	0.90%	Sesuai
3	Prov. Maluku	3,098,429,817,585.00	24,648,315,830.00	0.80%	0.90%	Belum sesuai
4	Prov. Maluku Utara	3,024,282,572,000.00	27,915,641,800.00	0.92%	0.90%	Sesuai
5	Prov. Bengkulu	2,838,779,834,231.00	19,597,395,455.00	0.69%	0.90%	Belum sesuai
6	Prov. Kalimantan Utara	2,404,941,922,372.00	24,977,216,771.00	1.04%	0.90%	Sesuai
7	Prov. Bangka Belitung	2,079,664,741,774.00	16,055,694,663.00	0.77%	0.90%	Belum sesuai
8	Prov. Sulawesi Barat	2,015,662,940,595.00	17,725,328,560.00	0.88%	0.90%	Belum sesuai
9	Prov. Gorontalo	1,739,466,983,468.00	16,349,179,150.00	0.94%	0.90%	Sesuai

- ❑ **Kepala Daerah** → agar mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan ketentuan
- ❑ **Inspektur Daerah Provinsi** → agar mengawal anggaran pengawasan kabupaten/kota dalam evaluasi rancangan APBD Kabupaten/Kota setiap tahun

PENGUATAN SDM PENGAWASAN

Penguatan SDM Pengawasan diarahkan pada **kecukupan jumlah** dan **peningkatan kompetensi** SDM



Inspektur Daerah agar:

- ✓ Menghitung dan mengusulkan kebutuhan jumlah Auditor kepada BPKP dan PPUPD kepada Kemendagri
- ✓ Memerankan Jafung Auditor dan PPUPD sesuai dengan kompetensinya
- ✓ Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan SDM APIP minimal 120 jam/tahun
- ✓ Menugaskan APIP sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (terspesialisasi)

AGENDA PENINGKATAN KAPASITAS APIP

2022



NOV

Bali Nusra
Jawa

2023



JAN

Aceh



FEB

Sumut
Riau, Kepri, Sumbar
Jambi, Babel, Sumsel
Lampung, Bengkulu
Papua Barat



MAR

Banten, Jabar
Jateng, DIY
Jatim



MEI

Kalbar, Kalteng
Kalsel, Kaltim, Kaltara
Sulut, Gorontalo, Sulbar



JUN

Sulsel
Sulteng, Sultra
Papua
Bali, NTB
NTT
Maluku, Malut

- ✓ Materi: Pengawasa Keuangan Daerah, BUMD, Pelayanan Publik, & Keuangan Desa
- ✓ Setiap daerah mengirimkan 7 peserta
- ✓ Biaya transportasi dan akomodasi ditanggung Kemendagri

PENGUATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

- *Pengawasan cenderung masih reguler sehingga **belum memberikan dampak perubahan** yang signifikan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemda.*

Fokus dan sasaran Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan disusun berbasis **prioritas dan risiko**

FOKUS PENGAWASAN 2023



Pembagian urusan

Kesesuaian pelaksanaan urusan sesuai dengan kewenangan (32 urusan)



Pelayanan Publik

- Perizinan Berbasis Risiko
- Perizinan Berusaha di Daerah
- Pelayanan Publik di OPD



Kepegawaian

- Transformasi jabatan struktural ke fungsional
- SDM Urusan wajib pelayanan dasar
- Konsultasi pengisian jabatan
- Penataan pegawai Non ASN



Kerja Sama Daerah



Kelembagaan

Penyederhanaan struktur organisasi



KDH & DPRD

- Hubungan kerja KDH & DPRD
- Hubungan antar tingkatan pemerintahan
- Pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, larangan



Keuangan Daerah

- Penganggaran
- Pendapatan
- Belanja
- Pembiayaan + BUMD
- Realisasi APBD
- Barang Milik Daerah



Pembangunan Daerah

- Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- SPBE
- Inovasi



Kebijakan Daerah

Penataan regulasi daerah

FOKUS PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

- 1** Tidak memiliki SOP/Maklumat pelayanan
- 2** Penerbitan izin melebihi waktu yang telah ditetapkan (berlarut-larut)
- 3** Terdapat pungutan liar
- 4** Masih terdapat pengaduan yang tidak ditindaklanjuti
- 5** Penyimpangan prosedur (menambah persyaratan di luar ketentuan)
- 6** Pemberian rekomendasi dari Tim teknis berlarut larut

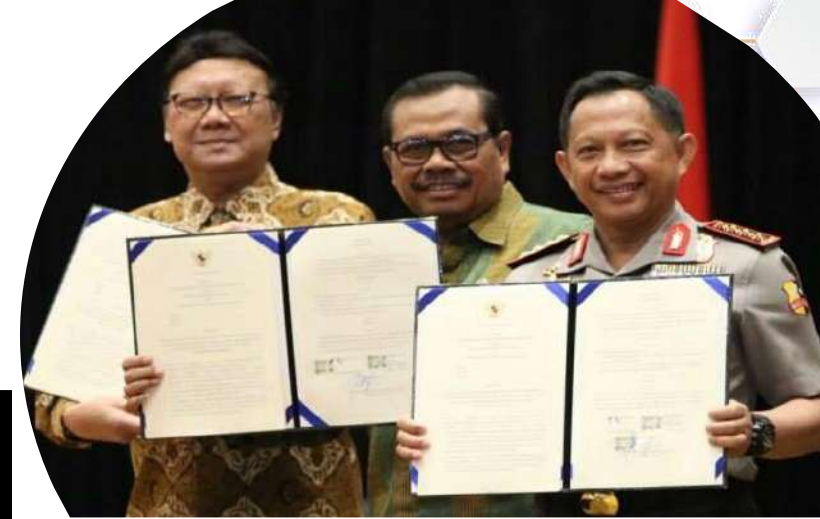
FOKUS PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

FOKUS	SASARAN	HASIL YG DIHARAPKAN
Perhitungan dan penetapan PAD	1. Data base potensi PAD 2. Penetapan target PAD dilakukan berdasarkan potensi PAD	APBD benar-benar untuk rakyat, pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan serta penyerapan APBD terencana dengan baik
Pemungutan dan penyetoran PAD	1. Pengelolaan data objek dan subjek PAD 2. Penetapan besaran PAD dan penagihan PAD 3. PAD terhutang yang telah jatuh tempo 4. PAD terhutang yang telah dibayar atau disetorkan ke rekening kas daerah	
Penyerapan APBD	Percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah	
Pengelolaan belanja hibah & bansos	Belanja hibah dan bansos kepada masyarakat	
Pengelolaan belanja tidak terduga	Mekanisme pencairan BTT	
Bagi hasil pajak daerah	Ketepatan perhitungan & penyaluran bagi hasil	

FOKUS PENGAWASAN PENGELOLAAN BUMD

FOKUS	SASARAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
Pengelolaan BUMD yang sesuai dengan ketentuan	1. Mekanisme investasi. 2. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi 3. Pelaksanaan Tugas Organ BUMD. 4. Upaya pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD oleh Pemerintah Daerah. 5. Pencapaian tujuan pendirian BUMD	BUMD memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dan kemanfaatan umum

KOORDINASI APIP & APH



Mengutamakan penyelesaian administratif dan pidana merupakan alternatif terakhir (*ultimum remedium*)

APIP harus memiliki kemampuan untuk menghitung kerugian negara/daerah sementara

APIP harus responsif menindaklanjuti pengaduan. Apabila terdapat dugaan pidana agar disampaikan kpd Kepala Daerah, Mendagri & APH

Melaporkan kendala pelaksanaan koordinasi APIP dan APH kpd Irjen Kemengdari, sehingga penegakan hukum berjalan



ITJEN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



ATENSI:

- 1 Peningkatan kompetensi dan pemenuhan jumlah SDM APIP
- 2 Penguatan integritas, independensi, dan profesionalitas APIP
- 3 Penguatan koordinasi pengawasan pusat dan daerah
- 4 Optimalisasi mekanisme pengaduan
- 5 Menindaklanjuti kebijakan pemerintah



APIP KUAT INDONESIA MAJU"

TERIMA KASIH

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



@itjenkemendagri.ri



Inspektorat Jenderal Kemendagri

#ItjenBerintegritas
#SatuDataSatuKata
#ItjenHebat

